



BUPATI SANGGAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 31 TAHUN 2012

T E N T A N G

TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal serta untuk mengimbangi biaya produksi yang disebabkan oleh adanya berbagai kenaikan harga bahan baku, bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, tingkat inflasi serta krisis ekonomi maka perlu diupayakan penyesuaian tarif air minum ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengganti Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang - Undang . Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
4. Dewan Pengawas adalah Suatu Badan yang mengawasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.

5. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.
6. Tarif Air Minum adalah harga air minum setiap M3 yang harus dibayar oleh Pelanggan atas pemakaiannya.
7. Tarif Progresif adalah tarif air minum per unit (meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya) yang dikenakan lebih tinggi ketika penggunaan air minum oleh pelanggan melebihi standar kebutuhan pokok.
8. Pelanggan adalah Setiap orang atau badan yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.
9. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan disesuaikan dengan struktur ekonomi masyarakat dan luas ruang bangunan pelanggan.
10. Struktur tarif air minum adalah perbandingan antara tarif air minum untuk golongan pelanggan tertentu dengan lainnya.
11. Biaya Sumber adalah Biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasian Instalasi Sumber dan Perpompaan untuk kegiatan pengumpulan air meliputi biaya Pegawai, Pemakaian bahan bakar, biaya Listrik PLN, Biaya Pemeliharaan Instalasi Sumber dll.
12. Biaya Pengolahan adalah Biaya Operasional dan Pemeliharaan yang berkaitan dengan proses pengolahan air sampai siap untuk di distribusikan ke pelanggan, yang meliputi biaya Bahan Kimia, biaya Pegawai, Bahan Pembantu dll.
13. Biaya Transmisi dan Distribusi adalah semua Biaya Operasi dan Pemeliharaan yang berkaitan dengan kegiatan Transmisi dan Distribusi air yang sudah diolah, perbaikan pipa-pipa distribusi dll.
14. Biaya Umum dan Administrasi adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan umum, administrasi kantor dan pelayanan langganan, meliputi biaya pegawai, biaya kantor, biaya hubungan langganan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya keuangan, biaya pemeliharaan dll.
15. Biaya diluar usaha adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan diluar perusahaan serta biaya yang mungkin timbul karena kegiatan diluar perusahaan.
16. Keuntungan usaha adalah perkiraan laba yang akan diperoleh dalam tahun berjalan.

BAB II

GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

(1) Golongan Pelanggan dibagi atas :

- | | |
|---|---|
| A. Golongan I : Sosial terbagi atas | : - Sosial Umum
- Sosial Khusus |
| B. Golongan II : Non Niaga terbagi atas | : - Rumah Tangga A
- Rumah Tangga B
- Rumah Tangga C
- Rumah Tangga D
- Kedutaan / Konsulat
- Instansi Pemerintah/ABRI/Polri |
| C. Golongan III : Niaga terbagi atas | : - Niaga Kecil
- Niaga menengah
- Niaga Besar |
| D. Golongan IV : Industri terbagi atas | : - Industri Kecil
- Industri Menengah
- Industri Besar |
| E. Golongan V : Khusus terbagi atas | : - Pelabuhan (Darat,Laut,Udara). |

- (2) Golongan pelanggan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini penjelasan rinci seperti **Lampiran I** Peraturan ini dan dapat dirinci lagi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

BAB III

T A R I F

Pasal 3

- (1) Penetapan tarif air minum pada Perusahaan Air Minum sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan ini di dasarkan atas kemampuan untuk menutupi Biaya Sumber, Biaya Pengolahan, Biaya Transmisi dan Distribusi, Biaya Umum dan Administrasi, Biaya diluar Usaha serta adanya perkiraan keuntungan yang akan diperoleh.
- (2) Tarif Administrasi Pelayanan Air Minum sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan ini.
- (3) Besarnya jumlah yang dibebankan kepada pelanggan adalah sesuai perhitungan tarif yaitu volume pemakaian air dikalikan harga air ditambah biaya admnistrasi.

Pasal 4

Sistem yang dianut dalam penetapan tarif air minum ini adalah system tarif progresif.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 5

Pembayaran Rekening Air Minum dilakukan langsung pada Kantor Pelayanan PDAM atau loket-loket yang telah ditentukan mulai dari tanggal 01 s/d 22 setiap bulannya.

BAB V

S A N K S I

Pasal 6

- (1) Keterlambatan membayar rekening air sampai dengan tanggal 30/31 bulan penagihan dikenakan denda sebagaimana tercantum dalam daftar **Lampiran IV** Peraturan ini.
- (2) Keterlambatan membayar rekening air melebihi tanggal 30/31 bulan penagihan tersebut dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah nominal rekening air yang dibayarkan ditambah denda sebagaimana ayat (1) pasal ini.
- (3) Keterlambatan membayar rekening air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini selama 2 (dua) bulan, maka sambungan air kerumah pelanggan akan diputuskan tanpa pemberitahuan lebih dahulu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemutusan sementara dilakukan setelah menunggak 2 (dua) bulan.
 - b. Tiga (3) bulan setelah penutupan sementara berakhir, pelanggan belum melunasi tunggaknya akan dilakukan pencabutan instalasi sambungan dan untuk penyambungan kembali dikenakan biaya sambungan baru ditambah tunggakan rekening yang belum dibayar beserta denda.
- (4) Penyambungan kembali setelah penutupan sementara dikenakan biaya sebesar Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Biaya Pemindahan tidak termasuk accessories sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Biaya Balik Nama sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB VI
LARANGAN
Pasal 7

- (1) Pelanggan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dilarang :
 - a. Merusak segel meteran;
 - b. Menusuk meteran dan merusak meteran dengan cara apapun.
 - c. Mencabut meteran;
 - d. Mengambil air sebelum meter pada pipa transmisi dan distribusi dilokasi manapun;
 - e. Mengubah posisi/letak ujung dan pangkal meteran dari posisi yang seharusnya; dan
 - f. Mengambil air langsung tanpa meteran dengan menggunakan pompa air.
- (2) Pelanggan yang dicabut ijinnya karena melakukan pelanggaran tersebut pada ayat (1) dapat menjadi pelanggan PDAM kembali setelah :
 - a. Membayar denda sebesar 5 (lima) kali rekening terbesar dalam 1(satu) tahun terakhir;
 - b. Membayar biaya pemasangan sambungan sesuai yang berlaku saat ini;
 - c. Membayar biaya administrasi lainnya; dan
 - d. Membayar biaya pembukaan kembali sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Pelanggan yang pernah melakukan pelanggaran yang dikenakan sanksi pencabutan ijin sebanyak 3(tiga) kali, tidak diperkenankan lagi mengajukan permohonan pemasangan kembali (dicabut haknya untuk menjadi pelanggan) kecuali setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (4) Pemohon sambungan baru yang secara nyata berlokasi pada pelanggan yang terkena sanksi dinyatakan batal. Biaya yang telah diterima untuk sambungan baru tersebut oleh PDAM dihitung sebagai angsuran atas sanksi terhadap pelanggan sebelumnya.
- (5) Jika meteran air hilang/rusak/pecah akibat kesengajaan atau kelalaian pelanggan, maka biaya penggantinya menjadi beban dan tanggungan pelanggan dengan harga sesuai yang berlaku.
- (6) Pihak perusahaan Daerah Air Minum hanya akan mengganti meteran air sebanyak 1 (satu) kali penggantian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Pelanggan PDAM setiap bulannya harus membayar minimal dan biaya beban sebagai abonemen meskipun aliran air dilokasi pelanggan mengalami hambatan.
- (8) Pelanggan yang mengajukan permohonan untuk ditutup sementara dengan alasan tertentu yang dapat dibenarkan, dikenakan biaya pembukaan kembali sebesar Rp.75.000,00 dan biaya beban selama penutupan.
- (9) Pengambilan air pada jaringan pipa PDAM secara sengaja dan tidak sah oleh masyarakat dianggap pencurian dan akan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Pasal 8

Biaya sambungan baru per pelanggan air minum ke rumah-rumah dengan jarak 6 (enam) meter dari pipa distribusi (pipa dinas umum) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan ini.

BAB VII
P E N U T U P
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau ***dinyatakan tidak berlaku lagi.***

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 02 April 2012.

BUPATI SANGGAU,

T T D

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal : 02 April 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

T T D

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum & HAM



Yakobus, SH.MH
NIP. 19760223 181103 2 010

Lampiran I : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 31 Tahun 2012.
Tanggal : 02 April 2012
Tentang : Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau

KLASIFIKASI PELANGGAN PERUSAHAAN AIR MINUM

- SOSIAL UMUM** : Adalah kategori pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan pada kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain : Hidran Umum, Ledeng Umum, Kamar mandi umum, WC Umum, Terminal Air.
- SOSIAL KHUSUS** : Adalah kategori pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dari masyarakat setiap mendapat sumber dana sebagai kegiatan dari kegiatannya, antara lain : Yayasan social, Sekolah Negeri/Swasta, Panti Asuhan, Rumah Ibadah, rumah Sakit Pemerintah, Kantor Organisasi massa / Partai Politik.
- RUMAH TANGGA (A)** : Adalah kategori pelanggan Rumah Tangga dengan bahan bangunan dari kayu atau semi permanent termasuk bangunan lama yang mengalami perubahan tanpa merubah bentuk bangunan misalnya Rumah Sangat Sederhana.
- RUMAH TANGGA (B)** : Adalah kategori pelanggan Rumah Tangga yang didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan ukuran diatas 21 M2 dan permanent serta rumah tangga dinding papan bertingkat.
- RUMAH TANGGA (C)** : Adalah kategori pelanggan rumah tangga selain sebagai tempat tinggal juga ada suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, seperti : Warung / kedai kecil, praktek dokter, dimana tempat praktek ada didalam rumah, tukang jahit, yang pekerjaannya 2 orang, tempat kost (pondokan).
- RUMAH TANGGA (D)** : Adalah kategori pelanggan rumah tangga dengan bangunan kelas menengah sampai mewah dan tidak ada kegiatan usaha didalamnya antara lain : Rumah tangga permanent berlantai 2 atau lebih dan/atau berbentuk ruko, rumah real estate.
- KEDUTAAN BESAR/
KONSULAT** : Adalah kategori pelanggan berupa gedung kedutaan besar / Konsulat.
- INSTANSI PEMERINTAH
/TNI / POLRI** : Meliputi Sarana instansi Pemerintah / TNI / POLRI, Lembaga Pemerintah / TNI /POLRI, Kolam renang milik Pemerintah / TNI / POLRI.

- NIAGA KECIL** : Meliputi Kios / warung pedagang kaki lima, Warung Kopi, Catering, Bengkel kecil, Salon Kecil, Pangkas Rambut, Wisma, Toko Obat, Koperasi, Badan Usaha yang bernaung dibawah satu yayasan serta niaga kecil lainnya.
- NIAGA SEDANG** : Toko/Percetakan, Kantor Perusahaan swasta, Biro Jasa, Rumah Makan, Losinen/Rumah Penginapan, Radio Siaran Non Pemerintah, Klinik swasta, Hotel Non Bintang, Notaris, Pengacara, Konsultan, Wartel, Praktek Dokter, Apotik, Koperasi Serba Usaha, Credit Union, dan usaha-usaha sedang lainnya.
- NIAGA BESAR** : Meliputi Perusahaan Importer , Eksportir , Agen Makelar, Komisioner, Swalayan, Rumah Sakit swasta, Tipe A,B,C, Kolam Renang Umum Swasta, Pompa Bensin, Distributor, Pedagang Besar, Night Club, Café, Diskotik, Steambath, Hotel Berbintang, Restoran, Departemen Store, Supermarket, Bioskop, Bank, BUMN, BUMD, PT, CV, Tempat Karaoke, Bengkel Besar, Service Station, Show Room, Gedung bertingkat tinggi, Condominium, dan usaha-usaha besar lainnya.
- INDUSTRI KECIL** : Meliputi Industri kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar seni lukis, usaha konveksi kecil, peternakan kecil dan usaha / industri kecil lainnya.
- INDUSTRI MENENGAH** : Meliputi usaha konveksi/Garmen , Peternakan menengah dan usaha / Industri menengah lainnya.
- INDUSTRI BESAR** : Meliputi pabrik atau industri motor / mobil, industri kimia, pertambangan, perikanan, pembuatan kapal, pabrik makanan / minuman, pabrik kimia / obat / kosmetik, pergudangan dan pabrik atau industri besar lainnya.
- KATEGORI KHUSUS** : Meliputi Pelabuhan laut, sungai, bandara, mobil tangki dan sejenisnya.

BUPATI SANGGAU,

T T D

SETIMAN H. SUDIN

**Diundangkan di Sanggau
pada tanggaln 02 April 2012**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

T T D

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 31

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum & HAM**



**Yakobus, SH.MH
NIP. 19700223 181103 2 010**

Lampiran II : Peraturan Bupati Sanggau
 Nomor : 31 Tahun 2012
 Tanggal : 02 April 2012
 Tentang : Tarif Pelayanan Air Minum
 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau.

**TARIF AIR MINUM
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU**

GOLONGAN PELANGGAN	PERHITUNGAN TARIF PROGRESIF KLASIFIKASI KONSUMEN AIR			
	0 - 10 / M3	11 - 20 / M3	21 - 30 / M3	> 30 M3
	A	B	C	D
I. SOSIAL				
1. Sosial Umum	550	550	550	550
2. Sosial Khusus	700	1.050	1.400	1.750
II. NON NIAGA				
1. Rumah Tangga A	1.200	1.800	2.400	3.000
2. Rumah Tangga B	1.600	2.400	3.200	4.000
3. Rumah Tangga C	2.500	3.750	5.000	6.250
4. Rumah Tangga D	3.500	5.250	7.000	8.750
5. Inst. Pemerintah / ABRI / Polri	7.000	10.500	14.000	17.500
6. Kedutaan / Konsulat	7.000	10.500	14.000	17.500
III. NIAGA				
1. Niaga Kecil		7.000	10.500	14.000
2. Niaga Menengah		8.000	12.000	16.000
3. Niaga Besar		10.000	15.000	20.000
IV. INDUSTRI				
1. Industri Kecil		7.500	11.250	15.000
2. Industri Menengah		10.000	15.000	20.000
3. Industri Besar		12.000	18.000	24.000
V. KHUSUS				
1. Pelabuhan			18.000	27.000

BUPATI SANGGAU,

T T D

SETIMAN H.SUDIN


**Diundangkan di Sanggau
 pada tanggal 02 April 2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

T T D

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 31

**Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum & HAM**



**Yakobus, SH.MH
 NIP. 19700223 181103 2 010**

Lampiran III : Peraturan Bupati Sanggau.
 Nomor : 31 Tahun 2012
 Tanggal : 02 April 2012
 Tentang : Tarif Pelayanan Air Minum
 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau.

BIAYA ADMINISTRASI AIR MINUM

NO	GOLONGAN PELANGGAN	(Rp)
1	2	3
I.	SOSIAL	
	1. Sosial Umum	6.500
	2. Sosial Khusus	6.500
II.	NON NIAGA	
	1. Rumah Tangga A	6.500
	2. Rumah Tangga B	6.500
	3. Rumah Tangga C	7.000
	4. Rumah Tangga D	7.000
	5. Kedutaan / Konsulat	7.000
	6. Inst. Pemerintah / ABRI / POLRI	7.000
III.	NIAGA	
	1. Niaga Kecil	7.500
	2. Niaga Menengah	8.000
	3. Niaga Besar	10.000
IV.	INDUSTRI	
	1. Industri Kecil	8.000
	2. Industri Menengah	10.000
	3. Industri Besar	12.000
V.	KHUSUS	
	1. Pelabuhan	12.000

BUPATI SANGGAU,

T T D

SETIMAN H.SUDIN

**Diundangkan di Sanggau
 pada tanggal 02 April 2012**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

T T D

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum & HAM



Yakobus, S.H.MH
NIP. 19700223 181103 2 010

Lampiran IV : Peraturan Bupati Sanggau.
 Nomor : 31 Tahun 2012
 Tanggal : 02 April 2012
 Tentang : Tarif Pelayanan Air Minum
 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau.

**DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
 REKENING AIR**

NO	GOLONGAN PELANGGAN	RUPIAH
1	2	3
I.	SOSIAL 1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus	3.000,00 / Bulan Rekening 3.000,00 / Bulan Rekening
II.	NON NIAGA 1. Rumah Tangga A 2. Rumah Tangga B 3. Rumah Tangga C 4. Rumah Tangga D 5. Kedutaan / Konsulat 6. Inst. Pemerintah / ABRI / POLRI	6.000,00 / Bulan Rekening 6.000,00 / Bulan Rekening
III.	NIAGA 1. Niaga Kecil 2. Niaga Menengah 3. Niaga Besar	7.500,00 / Bulan Rekening 7.500,00 / Bulan Rekening 10.000,00 / Bulan Rekening
IV.	INDUSTRI 1. Industri Kecil 2. Industri Menengah 2. Industri Besar	10.000,00 / Bulan Rekening 12.500,00 / Bulan Rekening 15.000,00 / Bulan Rekening
V.	KHUSUS 1. Pelabuhan	15.000,00 / Bulan Rekening
VI.	TAMBAHAN DENDA	Keterlambatan membayar rekening air melebihi tanggal 30 / 31 bulan penagihan dikenakan denda sebesar 10 % dari jumlah nominal rekening yang dibayarkan ditambah denda sebagaimana tabel I - V diatas.

BUPATI SANGGAU,

T T D

SETIMAN H.SUDIN

Diundangkan di Sanggau
 pada tanggal 02 April 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

T T D

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum & HAM


Yakobus, SH.MH
 NIP. 19700223 181103 2 010

Lampiran V : Peraturan Bupati Sanggau.
 Nomor : 31 Tahun 2012
 Tanggal : 02 April 2012
 Tentang : Tarif Pelayanan Air Minum
 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau.

BIAYA PENYAMBUNGAN BARAU PEMASANGAN AIR MINUM

a. Bahan/Accessories Sambungan

PENGGOLONGAN LANGGANAN	TYPE RUMAH	HARGA ACCESSORIES
1	2	3
SOSIAL	-	Rp 547.500,00
NON NIAGA	21	Rp 657.000,00
	36	Rp 788.400,00
	45	Rp 946.100,00
	70	Rp 1.135.300,00
NIAGA	21	Rp 722.700,00
	36	Rp 867.250,00
	45	Rp 1.040.700,00
	70	Rp 1.248.050,00
NIAGA BESAR, INDUSTRI & KHUSUS	-	Rp 1.498.600,00

Catatan :

- Untuk Niaga, Industri dan Pelabuhan harga pemasangan tersebut merupakan harga minimum. Harga tersebut diatas belum termasuk ;
- 1 Harga Meter Air yang akan dipakai, ditentukan kemudian berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan ;
- 2 Upah kerja pemasangan diperhitungkan pada waktu pemasangan dan dilihat dari tempat perencanaan ;
- 3 Harga biaya sambungan tersebut pada ad.1 (lampiran ini) berlaku untuk sambungan dirumah rumah yang mempergunakan pipa Ø½" s/d Ø¾" ;
- 4 Kelebihan dari jarak 6 (enam) meter akan diperhitungkan berdasarkan bahan dan harga, upah yang berlaku pada saat pemasangan ;
- 5 Untuk sambungan yang menggunakan pipa yang berdiameter lebih dari Ø¾" jumlah biaya ditentukan berdasarkan harga bahan yang diperlukan dan yang berlaku pada saat pemasangan;
- 6 Kemungkinan adanya biaya tambahan lainnya juga akan diperhitungkan berdasarkan harga bahan dan upah pada saat pemasangan (misalnya pemotongan jalan / perbaikan jalan) ;
- 7 Harga pemasangan tersebut bisa berubah sesuai dengan harga pasar ;
- 8 Perubahan harga tersebut cukup dengan Surat Keputusan Direksi

b. Biaya Pendaftaran

No	Uraian	Rupiah
1	2	3
1	Biaya Administrasi dan Perencanaan	Rp 25.000,00
2	Uang Jaminan Langganan	3 x Rekening Minimum
3	Biaya Meterai	Rp 6.000,00

BUPATI SANGGAU,

T T D

SETIMAN H.SUDIN


Diundangkan di Sanggau
 pada tanggal 02 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 31

**Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum & HAM**


Yakobus, SH.MH
NIP. 197002231811032010